



Gerakan Bantuan Hukum
RECHTSSTAAT

Gerakan Bantuan Hukum

RECHTSSTAAT

Jalan Depati Parbo

Sei Penuh - Jambi

Tel: 0853 6842 0377

Email: peracandra2019@gmail.com

SUNGAI PENUH, 30 OKTOBER 2025

KEPADA

YTH. KETUA PENGADILAN TINGGI

DI-

JAMBI

Melalui:

YTH. KETUA PENGADILAN

NEGERI SUNGAI PENUH

DI-

SUNGAI PENUH

Perihal : MEMORI BANDING

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

PERA CANDRA, SH., MH, BONI SENTIA, SH Adalah Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R), yang beralamat di Jalan Depati Parbo Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2025, No. 26/GBH-R/SKK.Pdt/VII/2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah No: 127 /HK/SK/ 2025/PN. SPN. Tertanggal 24 Juli 2025 bertindak untuk dan atas nama / sebagai kuasa dari :

BISYAR, Umur ± 78 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Baru Sungai Pegeh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Dalam hal ini semula disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

KHAIRIL ALIAS GIRIN, Umur ± 52 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Dusun Baru, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Dalam hal ini semula disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

1. **AMIRUDIN**, Umur ± 57 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Tempat Tinggal RT 03, Desa Baru Kubang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
2. **SALIMIN**, Umur ± 67 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Dalam hal ini semula disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT** sekarang **PARA TURUT TERBANDING**;

Dengan ini **Penggugat sekarang Pembanding** dalam Perkara Perdata Nomor : 25/Pdt.G /2025 / PN.SPN mengajukan Memori Banding/keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 16 Oktober 2025. Dengan ini telah menyatakan Permohonan Banding pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 yang masih diperbolehkan oleh Undang-undang sesuai dengan tenggang waktu.

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* diajukan karena Pembanding semula Penggugat sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 25/ Pdt.G /2025 / PN.SPN tanggal 16 Oktober 2025, sebab putusan dimaksud telah nyata-nyata selain bertentangan dengan hukum, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, maka oleh karena itu sebagai pelengkap permohonan banding dalam perkara *a quo*, dengan ini Pembanding semula Penggugat asal menyampaikan Memori Banding yang merupakan keberatan-keberatan terhadap putusan *a quo*, adapun keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan atas apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Spn yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.449.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa majelis hakim dalam perkara *a quo* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*) dengan verstek adalah tidak memiliki alasan yang kuat, di karenakan dari semua bukti surat berupa P-1 sampai dengan bukti surat P-3 yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding di



dukung dengan adanya keterangan dari Para Saksi telah membuktikan dalil gugatan Penggugat/ Pembanding. Jadi dari uraian di atas jelas terdapat kekeliruan yang nyata Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam membuat pertimbangan dan memutuskan perkara, maka putusan yang demikian haruslah dinyatakan batal di Tingkat Banding;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan dikarenakan meskipun putusan dijatuhkan secara versteek, Majelis Hakim tetap menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*) dengan alasan tidak ada dalam alat bukti tersebut mengenai panjang, lebar, dan luas tanah tersebut hal ini tidak tepat dikarenakan pada tahun 1971 tidak tertulis ukuran secara tertulis tetapi secara lisan ukurannya, karna orang jaman dulu tidak terlalu cakap membut surat jual beli dikarenakan jual beli dibawah tangan tanpa notaris, sehingga batas batas ditentukan dengan ladang sebelah menyebelah dengan ladang orang, yang mana diketahui luas ±10 piring dari sipenjual langsung pada saat membeli objek perkara dan dari orang sebelah menyebelah ladang tersebut. hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Syurneli yang pernah menggarap tanah Objek Perkara tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 yang menerangkan bahwa "*Bahwa batas-batas objek perkara tersebut adalah: objek perkara I ukuran ± 5 Piring dan batas-batasnya adalah utara berbatas dengan ladang Abu Semen/Kepala Semen, selatan berbatas dengan ladang Yusuf, timur berbatas dengan Jalan Desa, barat berbatas dengan ladang Cik Rimpun dan objek perkara II ukuran ± 5 Piring dan batas-batasnya adalah utara berbatas dengan ladang Abu Semen/Kepala Semen, selatan berbatas dengan ladang Yusuf, timur berbatas dengan ladang Mat Ripin/Laki Nanti, barat berbatas dengan Jalan Desa;*". (Hal. 8), Bahwa majelis hakim dalam perkara *a quo* telah dengan nyata menghilangkan hak-hak yang di perjuangkan oleh Penggugat dengan keterangan dari Para Saksi yang bisa di pergunakan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat/ Pembanding. Kekeliruan yang nyata Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka putusan yang demikian haruslah dinyatakan batal di Tingkat Banding;
3. Bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dikarenakan Bahwa pada saat Persidangan Setempat (PS) penggugat telah menunjukkan yang mana yang menjadi objek perkara dan batas-batas padanya maka disitulah seharusnya majelis hakim berpatokan, Jadi dari uraian di atas jelas terdapat kekeliruan yang nyata Majelis Hakim dalam



perkara *a quo* dalam membuat pertimbangan dan memutuskan perkara, maka putusan yang demikian haruslah dinyatakan batal di Tingkat Banding;

4. Bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dikarenakan Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengesampingkan bukti penggugat yang mana Bahwa bukti P-1 berupa surat jual beli Antara Abu Seman dan Taad dengan Bisyar/ anaknya Djafrul Anizar tertanggal 10 September 1971 yang menerangkan bahwa Abu Semen dan Taad (Orang Tua Turut Tergugat) telah menjual cengkeh dengan tanahnya yang terletak di Bukit Napal Betakuk, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dengan harga 8 kaleng beras dan batas-batasnya Sebelah Utara berbatas dengan Ladang Abu Semen/Kepala Kampung, sebelah Selatan berbatas dengan Ladang Yusuf, sebelah Timur berbatas dengan Ladang Mat Ripin/Laki Nanti, sebelah Barat berbatas dengan dengan Ladang Cik Rimpun, bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Bagi Hasil Menggarap Tanah Ladang antara Syurneli dan Bisyar tertanggal 03 Desember 2018 yang pada intinya menerangkan bahwa pihak pertama bermaksud menggarap ladang pihak ke dua yang terletak di Bukit Napal Betakuk (bukit tengah) dengan batas sebelah menyebelah Sebelah Utara berbatas dengan Ladang Yalpani (ex ladang Abu Semen), sebelah Selatan berbatas dengan Ladang Hendra (ex ladang Yusuf), sebelah Timur berbatas dengan Ladang Murtias (ex ladang Mat Ripin), sebelah Barat berbatas dengan dengan Ladang Ranjani (ex ladang Cik Rimpun), bukti P-3 berupa PUTUSAN Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Spn tertanggal 27 Desember 2024 yang pada intinya menerangkan bahwa Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dengan versteek, dikarenakan pada saat itu didalam gugatan penggugat menyatakan tanah objek perkara satu kesatuan sedangkan ada jalan desa di tengah objek perkara yang mengakibatkan objek perkara terbagi menjadi 2 (dua) yang nyatanya berbeda atau tidak sinkron dengan yang dimintakan oleh Penggugat pada saat itu, sedangkan gugatan yang penggugat ajukan pada saat ini Penggugat sudah merubah gugatan penggugat sesuai dengan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Spn tertanggal 27 Desember 2024, Dengan demikian pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum tersebut, maka haruslah dibatalkan di Tingkat Banding;

Berdasarkan uraian keberatan-keberatan yang telah dikemukakan diatas, dihubungkan dengan hasil pembuktian yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara *a quo* salah menerapkan hukum dan salah mengambil kesimpulan atas pertimbangan dan hasil pembuktian, oleh karena itu

putusan tersebut harus dibatalkan dalam tingkat banding dan akhirnya Penggugat sekarang Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq Majelis Hakim untuk memeriksa ulang perkara ini dalam tingkat banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding semula Penggugat sekarang Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 25/Pdt.G/2025/PN Spn, tanggal 16 Oktober 2025 yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat sekarang Pembanding Memohon Putusan Seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Hormat

Penggugat sekarang Pembanding

Kuasanya,



PERA CANDRA, SH., MH

Gereja Bakti Hukum
RECHTSSTAAT



BONI SENTIA, SH